



Dinas

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus 59313
Telp. (0291) 435018 Fak. (0291) 435018
Email : dpmptsp@kuduskab.go.id Website : dpmptsp.kuduskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 570/1155/15.00/2023**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SMP TASYWIQUTH THULLAB SALAFIYAH (TBS) KUDUS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas Pendidikan Menengah, diperlukan satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa untuk satuan Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin Pendirian dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); .

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus; (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 nomor 30 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus nomor 19 tahun 2017, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 nomor 19)
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 67);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tanggal 22 Oktober 2021 Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Surat Ketua Penyelenggara SMP TASYWIQUTH THULLAB SALAFIYAH (TBS) KUDUS perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama; dan,
3. Berita Acara hasil Visitasi dan Verifikasi Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, tanggal 12 Desember 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama : SMP TASYWIQUTH THULLAB
SALAFIYAH (TBS) KUDUS

Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal

Status SMP : Swasta

Alamat Lengkap dan Telepon : Jl. Pattimura No. 45 Jepangakis
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus,
085179719281

Nama Penyelenggara : M. Ulil Albab

Nama Badan : YAYASAN TASYWIQUTH THULLAB

Hukum/Tanggal, Nomor Pendirian : SALAFIYAH (TBS) KUDUS /28-01-2016,
Nomor 19

NIB (Nomor Induk Berusaha) : 8120017231676

KEDUA : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan pendidikan formal berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. mengadakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terhitung mulai semester 1 (satu) pada tahun pelajaran 2024/2025;
- c. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan, sarana dan prasarana maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan atau kurikulum yang digunakan sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku; dan
- e. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan formal SMP TASYWIQUTH THULLAB SALAFIYAH (TBS) KUDUS dicabut apabila :
- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum Kedua.
 - b. satuan pendidikan formal sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan formal; dan /atau
 - c. satuan pendidikan formal sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan formal selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 18 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS,



HARSO WIDODO

Tembusan :

1. Bupati Kudus.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus